

**KRONOLOGI KASUS AGRARIA/PERKEBUNAN SAWIT
PT. BARAT SELATAN MAKMUR INVESTINDO DENGAN WARGA DESA SRITANJUNG, KAGUNGAN
DALAM DAN NIPAH KUNING KABUPATEN MESUJI LAMPUNG**

**DI SUSUN OLEH WALHI DAN YLBHI
14 NOPEMBER 2011**

a) Awal Mula Sengketa Warga dengan PT. Barat Selatan makmur Investindo

1. Tanggal 8 Oktober 1994, PT Barat Selatan Makmur Investindo mengajukan Surat Permohonan Nomor : 0007/BSMI/10/94 perihal permohonan Ijin Lokasi seluas 10.000 Ha kebun inti dan 7.000 Ha kebun plasma terletak di desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara;
2. Tanggal 14 Oktober 1994, Assisten I Sekwilkab Lampung Utara, unsur-unsur dari Bappeda Daerah Tingkat II Lampung Utara, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Lampung, Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kantor Departemen Transmigrasi dan PPM Kabupaten Lampung Utara, Camat Mesuji, dan Kantor Pertanahan Lampung Utara melakukan Rapat Koordinasi dengan menghasilkan persetujuan mendukung rencana perkebunan, yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Ijin Lokasi Nomor 23/460/X/1994 tertanggal 14 Oktober 1994;
3. Tanggal 18 Oktober 1994, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Lampung memberikan Ijin Lokasi kepada PT. Barat Selatan Makmur Investindo dengan Keputusan Nomor : PLU.22/46-IL/1994 Tentang Izin Lokasi atas nama PT. Barat Selatan Makmur Investindo untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan tumpang sarinya seluas 10.000 ha kebun inti dan 7.000 ha kebun plasma terletak di desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengeluarkan Surat Nomor : PLU.22/46-IL/1994 Tentang Izin Lokasi atas nama PT. Barat Selatan Makmur Investindo untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan tumpang sarinya seluas +- 10.000 ha kebun inti dan +- 7.000 ha kebun plasma terletak di desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara;
5. Tanggal 5 Januari 1996, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : BPN.460/01/IL-4/1996 tanggal 5 Januari 1996 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Nomor : PLU.22/46-IL/1994 tanggal 18 Oktober 1994 atas nama PT. Barat Selatan Makmur Investindo untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan tumpang sarinya seluas +- 10.000 ha kebun inti dan +- 7.000 ha kebun plasma terletak di desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara;
6. Tanggal 22 Februari 1996, Komisi Hak Asasi Nasional mengirimkan surat kepada Bupati KDH Tk. II Lampung Utara Nomor : 1098/SES/II/96, yang intinya memberitahukan kepada Bupati berkaitan dengan pengaduan warga atas pemaksaan jumlah besaran ganti rugi oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo, dan tidak diikutsertakannya warga pada saat pengukuran;
7. Tanggal 12 April 1996, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara, mengirimkan surat tanggapan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 593/410/03/1996, yang intinya menyatakan PT. Barat Selatan Makmur Investindo telah melaksanakan pembayaran ganti rugi atas areal lahan, serta adapun yang belum dibayarkan merupakan areal recognisi (tanpa hak);
8. Tanggal 24 Juni 1996, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara mengeluarkan Surat Nomor : 521/774/03/1996 perihal Penetapan Wilayah Plasma untuk PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI);
9. Tanggal 6 Desember 1996, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : G/507/B.IV/HK/1996 tentang Penetapan Wilayah Plasma Perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit PT. Barat Selatan Makmur Investindo Di Kecamatan Mesuji Dan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara;

10. Pencadangan lahan plasma seluas 7.000 Ha, dijadikan Inti dengan memanfaatkan surat permohonan tiga Kepala Desa terkait sebagai pemilik wilayah. Dimana lahan ini dikuasai tanpa melalui proses ganti rugi ataupun proses lainnya, dan dari keluasan 7.000 Ha hanya pencadangan plasma desa Kagungan Dalam yang telah ditanami oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo, sedangkan untuk desa Nipah Kuning dan Sri Tanjung dipertahankan oleh masyarakat;

11. PT. Barat Selatan Makmur Investindo memperluas/menambah lahan kebun seluas 2.455 Ha, diluar Izin dari yang ditentukan sebagai Izin Nomor : PLU.22/46-IL/1994 Tentang Izin Lokasi atas nama PT. Barat Selatan Makmur Investindo untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan tumpang sarinya seluas 10.000 ha kebun inti dan 7.000 ha kebun plasma terletak di desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara;

12. Penambahan lahan seluas 2.455 Ha ini dilakukan oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo tanpa melalui pembebasan/ganti rugi dengan pemilik lahan (*Dasar hasil Round Metting BPN Pusat dan BPN Provinsi Lampung terhadap keluasan lahan Inti PT. Barat Selatan Makmur Investindo seluas 12.455 Ha dan lahan Plasma seluas 7.000 Ha yang tertuang dalam Peta Gambar Situasi keluasan nomor 21/95, 22/95, 23/95, dan 24/95 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengukuran Tanah BPN di Jakarta tanggal 10 Juli 1995*);

13. Tanggal 15 Juni 2011, Bupati Tulang Bawang mengirimkan surat kepada PT. Barat Selatan Makmur Investindo Nomor : 130/1183/1.01/TB/2007, perihal surat peringatan, yang intinya memperingati PT. Barat Selatan Makmur Investindo untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan warga, yaitu untuk tidak melaksanakan kegiatan diatas lahan yang disengketakan, dan melaksanakan pengukuran ulang terhadap lahan-lahan yang disengketakan;

14. Tanggal 16 Juni 2007, Bupati Tulang Bawang mengirimkan surat Nomor : 130/1184/1.01/TB/2007, perihal Surat pemberitahuan kepada PT. Barat Selatan Makmur Investindo, yang intinya meminta kepada PT. Barat Selatan Makmur Investindo menyerahkan Copy bukti sertifikat Hak Guna Usaha;

15. Tanggal 25 Mei 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji (Panitia 9) dan warga (Sritanjung, Kagungan Dalam dan Desa Nipah Kuning), serta PT. Barat Selatan Makmur Investindo melakukan dengar pendapat membahas permasalahan lahan, dengar pendapat menghasilkan beberapa poin, yaitu : bahwa tanah yang dipermasalahkan antara PT. Barat Selatan Makmur Investindo dengan masyarakat 3 kampung dinyatakan dengan status quo, karena berdasarkan surat permohonan 3 kepala kampung perubahan plasmamenjadi inti, karena belum dibayar sudah dijadikan inti, lahan inti seluas 10.000 Ha hanya diganti 5.000 Ha, sedangkan 5.000 Ha belum diganti rugi;

16. Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : B/92/I.02/HK/MSJ/2011 tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Sosialisasi Pengukuran Titik Koordinat Hak Guna Usaha (HGU) PT BSMI. Namun hingga kejadian penembakan terjadi PT. Barat Selatan Makmur Investindo terkesan tidak mematuhi keputusan ukur ulang tersebut.

b) Kronologis Bentrok Warga dengan Pihak Kepolisian

Sejak September 2011 masyarakat yang merasa tanahnya tidak pernah mendapat ganti rugi melakukan panen kolektif secara bergilir diatas lahan plasma. Dan sebelum melakukan panen masyarakat telah berkoordinasi dengan Polres Tulang Bawang.

Seperti biasanya setiap satu minggu sekali masyarakat melakukan panen dan tepatnya dilakukan jam 10.00 WIB pada 10/11. Petani yang memiliki kendaraan diparkir dipinggir jalan. Sekitar jam 13.00 Brimob mengambil paksa salah satu motor milik petani yang sedang diparkir dengan diseret menggunakan truk ke markas Brimob di lokasi pabrik.

Mendapat khabar tesebut sekitar jam 14.45 puluhan orang setelah selesai panen, bersama-sama menuju pos jaga Brimob untuk menanyakan dan meminta dikembalikan motor yang disita. Namun belum tiba dilokasi dan belum juga terucap kata, Brimob telah menembak para petani yang sedang

mengendarai motor menuju lokasi. Penembakan tersebut tanpa peringatan tembakan keudara namun langsung membabi buta dan berdurasi sekitar 15 menit sebagaimana diutarakan oleh korban. Saat itu terdapat 130 brimob dan terdapat juga TNI Marinir, namun menurut korban lagi, Marinir tidak melakukan tindakan apapun.

Penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 15.00. Dan dalam insiden tersebut telah jatuh korban; 1. Zaelani (45) warga Desa Kagungan Dalam meninggal ditempat karena luka tembak dikepala yang menembus diatas telinga, 2. Rano Karno (28) luka perut dan lengan, 3. Muslim (18) luka berat di kaki dan harus diamputasi karena tulang pecah, , 4. Reli (32) luka tembak di bahu kanan, 5. Hirun (18) luka tembak kaki kiri, 6. Lukman (25) luka tembak kaki kiri, dan 7 Matahan (38) luka dikaki kiri dan 8. Jefi (26) luka bakar

Mendapat kabar dari anak almarhum bahwa ayahnya meninggal karena ditembak Brimob sekitar 500 orang dari 6 desa datang ke pos Brimob untuk melakukan perlawanan, namun karena tidak ada lagi orang, maka pelampiasan kemarahan dilakukan dalam bentuk pembakaran mes perkantoran dan sarana lainnya milik PT.BSMI.

E. PENEGAKAN HUKUM

a) Pengerahan Brigade Mobil dan Penembakan terhadap warga

Sebagai Institusi yang berfungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana temaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian dituntut untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Apabila mengacu pada Prosedur Tetap Kepolisian Angka 6 huruf a Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : PROTAP/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki, yaitu :

“Dalam menerapkan tugas dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan : a. Asas legalitas, yaitu setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik didalam perundang-undangan nasional maupun internasional.”

Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

“dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (code of conduct)...”

Untuk penggunaan senjata api sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut :

a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.

b. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:

1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;

Laporan Singkat Kasus Penembakan Warga Di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Terkait Sengketa Lahan Dengan PT. BARAT SELATAN MAKMUR INVESTINDO

2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Pasal 49 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan :

- 1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
 - a. mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
 - b. memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
 - c. memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
 - d. membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
- 2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:
 - a. petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
 - b. pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan kekuatan dan atau penggunaan senjata api juga termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dimana :

Pasal 3 angka 3, menyebutkan :

Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi :

1. *Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.*
2. *Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.*
3. *Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.*
4. *Kewajiban umum, yang berarti anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keselamatan umum.*
5. *Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.*
6. *Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.*

Pasal 5, berbunyi :

1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari :

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;
 - b. tahap 2 : perintah lisan;
 - c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
 - d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
 - e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
 - f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
- 2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8, yang menyebutkan :

- 1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika :
 - a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. anggota Polri tidak memiliki alternative lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- 2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- 3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

b) Pengerahan Tentara Nasional Indonesia

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan warga adalah jelas tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dari TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan Pasal 6 Fungsi, menyebutkan :

- 1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a); dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi kemanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Pasal 7 Tugas, menyebutkan :

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. operasi militer untuk perang;
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

c) Ganti Rugi Tanah Warga

Secara hukum dari hasil investigasi awal dan kesimpulan awal, persoalan utama antara PT. Barat Selatan Makmur Investindo berkaitan dengan persoalan ganti rugi/pembebasan lahan, penyerobotan lahan dan tidak melaksanakan kewajiban membangun plasma pada masyarakat pemberi lahan. PT. Barat Selatan Makmur Investindo sebagai perusahaan seharusnya melakukan negoisasi dengan pemegang hak atas tanah dalam hal ini adalah warga.

Besaran ganti rugi untuk pembebasan tanah tidak dapat diputuskan sendiri oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo namun harus tetap melibatkan warga, serta merupakan hasil kesepakatan bersama. Badan Pertanahan Nasional harus berperan aktif dalam proses pelaksanaan perolehan tanah, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan surat edaran Kepala BPN Nomor : 580.2-5568-D-III tanggal 6 Desember 1990, dengan kewajiban :

- a) Memberikan penyuluhan kepada kedua belah pihak dalam bidang pertanahan;
- b) Membantu kelancaran pembebasan tanah;
- c) Membantu menciptakan suasana musyawarah;
- d) Mencegah ikut campurnya pihak ketiga;
- e) Menyaksikan pembayaran atau pemberian ganti rugi kepada pemilik yang berhak.

F. REKOMENDASI

a) Terhadap Kepolisian Republik Indonesia

- 1) Agar Kapolri cq Kapolda Lampung segera membentuk tim investigasi penyelidikan/penyidikan atas penggunaan kekuatan/senjata api sehingga menimbulkan korban luka tembak.
- 2) Agar Kapolri cq Kapolda Lampung segera membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan.
- 3) Agar Kapolri cq Kapolda Lampung dapat mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api, dan dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap anggota yang telah melakukan kesalahan prosedur.

b) Terhadap Tentara Nasional Indonesia

- 1) Agar Panglima TNI segera mengambil tindakan untuk mendisiplinkan anggota-anggotanya yang telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan fungsi dan tugas TNI.
- 2) Agar Panglima TNI segera melakukan pembenahan terhadap prajurit-prajurit yang terlibat dalam pengamanan-pengamanan pihak swasta/keamanan bayaran, karena telah melanggar hukum dan peraturan disiplin prajurit.

c) Terhadap Pemerintah

- 1) Agar pemerintah dapat menindak PT. Barat Selatan Makmur Investindo yang telah melakukan pembangkangan terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan warga.
- 2) Agar pemerintah dapat memberikan keadilan kepada warga dengan memberikan tindakan yang tegas terhadap PT. Bumi Selatan Makmur Investindo atas penyerobotan lahan warga
- 3) Agar pemerintah mencabut Izin Hak Guna Usaha dari PT. Barat Selatan Makmur Investindo.